



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 266/IT6.1/KP/2023

TENTANG

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, maka perlu dibentuk Tim Kerja Zona Integritas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim.
- KEDUA : Tim bertugas merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan dan melaporkan pelaksanaan Zona Integritas kepada Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah, bertugas memberikan arahan serta kebijakan umum dalam pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023.
 2. Penanggung jawab, bertugas bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023.
 3. Ketua, bertugas memberikan arahan serta kebijakan teknis terkait pelaksanaan Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023.
 4. Sekretaris, bertugas Mendukung dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim dalam melaksanakan kebijakan Teknis serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Zona Integritas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun 2023.
 5. Anggota terdiri atas:
 - I. Manajemen Perubahan
 - a. Meningkatkan komitmen satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja ISI Surakarta sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
 - II. Penataan Tatalaksana
 - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen ISI Surakarta di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen ISI Surakarta di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan ISI Surakarta pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di ISI Surakarta pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan ISI Surakarta pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan ISI Surakarta pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan ISI Surakarta pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatkan kinerja di lingkungan ISI Surakarta;
- b. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan ISI Surakarta.

V. Penguatan Pengawasan

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara;
- c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan dan;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan ISI Surakarta;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang di lingkungan ISI Surakarta;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan ISI Surakarta.

VII. Tim Monitoring

- a. Mengadakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Surakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 16 Maret 2023
Rektor,



Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.
NIP 196203061983031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

NOMOR 266/IT6.1/KP/2023

TENTANG

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT
SENI INDONESIA SURAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KERJA

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	1. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum. 2. Drs Hiswara
2.	Penanggung Jawab	Dr. Dra. Tatik Harpawati, M.Sn.
3.	Ketua	Drs. Supriyanto, M.Sn.
4.	Sekretaris	Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn
5.	Anggota	
	a. a. Manajemen Perubahan	1. Reizki Habibullah, S.Pd., M.Sn. 2. Renaldi Lestianto Utomo Putro, M.Sn.
	b. Penataan Tatalaksana	1. Wahyu Thoyyib Pambayun, S.Sn., M.Sn. 2. Fatoni Edi Wibowo, S.Sos
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Indri Hapsari, S.Sn. 2. Moch. Edy Purwanto
	d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Maharani Luthvinda Dewi, S.Sn., M.Sn 2. Sahid Pambudi Utomo, S.Pd.
	e. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	1. Dana Adi Arya Pradipta, S.Sn. 2. Risdiyanto
	f. Penguatan Pengawasan	1. Denis Setiaji, S.Sn., M.Sn 2. Halintar Cakra Padnobo, S.Sn.,M.Sn.
	g. Monitoring	1. Ana Anik Widowati., SE. 2. Stefanus Dewanto Priyagung Jati Barata, S.H.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal, 16 Maret 2023

Rektor,



Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.

NIP 196203061983031002